

PENGECUALIAN

SEQUIS HOSPITAL CASH PLAN

1. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya;
2. Kondisi yang muncul, didiagnosis, dan/atau gejala terjadi pada Masa Tunggu kecuali yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi selama Masa Tunggu;
3. Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari Masa Tunggu untuk Masa Pertanggungans Asuransi 3 (tiga) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari Masa Tunggu untuk Masa Pertanggungans Asuransi 1 (satu) tahun;
4. Perawatan sehubungan dengan penurunan berat badan atau penambahan berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, kelainan refraksi mata, penggantian kelamin, pembedahan gigi kecuali disebabkan oleh Kecelakaan Perawatan kosmetik atau operasi plastik, Penyakit yang timbul dari penyimpangan seksual, atau komplikasi yang diakibatkannya;
5. Sirkumsisi; imunisasi dan vaksinasi, termasuk Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya; kelainan bawaan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang;
6. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
7. Rawat Inap sehubungan dengan kehamilan, persalinan, infertilitas, kontrasepsi, dan semua komplikasi yang diakibatkannya;
8. Semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum (kecuali yang ditanggung di dalam Polis asuransi ini);

9. Pembedahan pulang hari;
10. Perawatan pengobatan atau Perawatan terkait dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), komplikasi terkait AIDS atau Human Immunodeficiency Virus (HIV);
11. Rawat Inap untuk keperluan diagnostik, tes X-ray, pemeriksaan medis rutin atau pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut dan penyelidikan, konsultasi diet, terapi wicara, terapi okupasi atau fisioterapi;
12. Perawatan sehubungan dengan sakit mental, keterbelakangan mental, neurosis, psikosomatik, psikosis atau perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit jiwa atau di bagian Rumah Sakit jiwa atau Perawatan oleh psikiater;
13. Pertanggungjawaban ini tidak termasuk Rawat Inap di fasilitas berikut:
 - a. klinik swasta atau perorangan di mana Perawatan medis dan/atau Perawatan medis dilakukan oleh profesi selain Dokter;
 - b. Rumah sakit bersalin dimana Perawatan dan/atau Perawatan medis dilakukan oleh profesi selain Dokter;
 - c. Sanatorium atau Rumah Sakit jiwa;
 - d. Pusat rehabilitasi;
 - e. Panti jompo;
 - f. Perawatan dan/atau fasilitas medis kecanduan alkohol dan narkoba;
 - g. Rumah Sakit yang bukan merupakan rekanan Penanggung;
 - h. Balai pengobatan; dan/atau
 - i. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, chiropraktik, akupunktur, atau pengobatan tradisional lainnya.
14. Cedera, kecelakaan, atau ketidakmampuan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh:

- a. Tertanggung dalam pengaruh narkoba, alkohol, psikotropika, racun, gas atau gangguan adiktif dari zat lain yang sejenis atau obat-obatan selain untuk digunakan sebagai obat dengan resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 - b. Aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
 - c. Tindak kejahatan/pelanggaran/ percobaan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung kecuali dibuktikan lain oleh pengadilan;
 - d. Ikut penerbangan dalam pesawat terbang kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang telah ditentukan; atau
 - e. Perbuatan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar.
15. Partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: segala bentuk balap (selain menggunakan kaki atau berenang), panjat tebing, panjat gunung, olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, bungee jumping, ski air, kegiatan menyelam lebih dari 30m, kegiatan penyelaman apapun dengan alat bantu pernafasan, sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE (Building Antenna Span Earth) jumping, paragliding, hand gliding dan parachuting;
16. Perawatan eksperimental, termasuk pengobatan dan/atau teknologi/prosedur medis tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang mapan, dan yang

belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tempat Tertanggung menerima Perawatan;
atau

17. Perawatan atau pengobatan yang tidak mengarah pada pemulihan kondisi Tertanggung atau bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan Tertanggung seperti sebelum terjadinya Ketidakmampuan.